



**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk**  
**Berkedudukan di Tangerang Selatan**  
**("Perseroan")**

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 8 Mei 2025, Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp32,- per lembar saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Mei 2025 (*recording date* untuk dividen tunai), dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai ("Dividen") sebagai berikut:

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi	20 Mei 2025
2.	Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi	21 Mei 2025
3.	Cum dividen di pasar tunai	22 Mei 2025
4.	Ex dividen di pasar tunai	23 Mei 2025
5.	Recording date untuk dividen	22 Mei 2025
6.	Pembayaran dividen	11 Juni 2025

**B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak")
3. Cara Pembayaran Dividen:
  - a. Bagi pemegang saham yang berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*telegraphic transfer*) langsung ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak, apabila Pemegang Saham Yang Berhak telah menyerahkan surat mandat dividen (blanko surat mandat dividen dapat diperoleh dari Badan Administrasi Efek Perseroan, (PT Raya Saham Registra ("BAE")) beserta Salinan bukti

identitas individu atau badan hukum dan Salinan Nomor Induk Wajib Pajak (“**NPWP**”) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (“**WPDN**”) atau asli Surat Keterangan Domisili berupa *DGT Form* (“**SKD**”) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (“**WPLN**”), kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB pada alamat berikut:

**Perseroan**

Corporate Secretary  
Registra PT BFI Finance Indonesia, Tbk  
BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2  
48 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City  
Telp. (021) 2965 0300, 2965 0500 ext 692  
E-mail: [corsec@bfi.co.id](mailto:corsec@bfi.co.id)

**BAE**

PT Raya Saham  
Plaza Sentral Lantai 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-  
Jakarta 12930  
Telp. (021) 2525666  
E-mail: [rsbae@registra.co.id](mailto:rsbae@registra.co.id)

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembagian Dividen akan dilakukan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.
4. Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan:
- a. Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mana menjadi kewajiban Pemegang Saham Yang Berhak.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)\* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)\*.
- \*Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Record Date).*
- (ii) Pemegang Saham yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling lambat pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPH.
  - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("**Perdir 2018**"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham Yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* asli dalam Bahasa Inggris) kepada KSEI, Perseroan, atau BAE (sebagaimana yang berlaku), paling lambat tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham Yang Berhak tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.
- d. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
- e. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang saham disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

Tangerang Selatan, 14 Mei 2025  
**PT BFI Finance Indonesia Tbk**  
**Direksi**